LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh
AMALIA DINDA NOUR TANIA
22107710061

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2026


UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
UNISBA
BLITAR

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH
SUKOREJO

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Diajukan kepada Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Menyusun
Karya Ilmiah II (Skripsi)

Oleh
AMALIA DINDA NOUR TANIA
22107710061

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2026

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO

Oleh

Nama	: AMALIA DINDA NOUR TANIA
NIM	: 22107710061
Jurusan	: Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar,

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Pembimbing
M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H.,M.H.	M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H.,M.H.
NIDN. 0702058404	NIDN. 0702058404

Pembimbing Lapang,

SANTOSO, S.H

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO

Oleh

Nama	: AMALIA DINDA NOUR TANIA
NIM	: 22107710061
Jurusan	: Ilmu Hukum

Blitar,

Mengetahui, Pembimbing	Pembimbing Lapang,
M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H.,M.H. NIDN. 0702058404	SANTOSO, S.H

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO

Oleh

Nama	: AMALIA DINDA NOUR TANIA
NIM	: 22107710061
Jurusan	: Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Majelis Penguji

Pembimbing	Penguji
M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H	**EKO YULIASTUTI, S.H., M.H.**
NIDN. 0702058404	**NIDN. 0701077101**

Mengetahui	Mengesahkan
Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum
M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H	**Dr. WEPPY SUSETYO, S.H., M.H**
NIDN. 0702058404	**NIDN. 0708107902**

PERNYATAAN

Nama	: AMALIA DINDA NOUR TANIA
NIM	: 22107710061
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan PKL yang berjudul ("Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Kepolisian Sektor (Polsek) Daerah Sukorejo") yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambialihan tulisan atau pemikiran orang lain dan saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Yang membuat Pernyataan,

Dr. WEPPY SUSETYO, S.H.,M.H.
NIDN. 0708107902

AMALIA DINDA NOUR TANIA

RINGKASAN

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO

Saya Amalia Dinda Nour Tania, Mahasiswa semester 7 dari Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Balitar, telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan di Kepolisian Sektor (Polsek) daerah sukorejo. PKL dilaksanakan mulai 1 Februari 2026 hingga 2 Maret 2025.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa atau peserta didik di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, peserta PKL diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan atau pembelajaran ke dalam praktik nyata di lapangan. Selain itu, PKL juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami secara lebih mendalam sistem kerja suatu instansi serta meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Selama kegiatan PKL, saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Saya berkesempatan untuk belajar dari para aparat kepolisian, Kepala Kepolisian Sektor., Kompol Santoso, S.H. Selaku pembimbingan lapangan saya.

Kegiatan PKL yang saya laksanakan di Kepolisian Sektor Sukorejo yang merupakan salah satu unit pelaksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polsek memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PKL di lingkungan Polsek memberikan kesempatan bagi saya untuk memahami secara langsung bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

Selama melaksanakan kegiatan PKL di Polsek Sukorejo, saya memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas kepolisian, baik yang bersifat administratif maupun operasional. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain membantu pekerjaan administrasi, mempelajari tata cara pelayanan kepada masyarakat, mengamati proses penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, serta memahami prosedur penanganan perkara atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Saya juga memperoleh pengetahuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing bagian di Polsek, serta mekanisme kerja anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polsek Sukorejo.

Melalui kegiatan ini, saya juga dapat memahami pentingnya kerja sama, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap profesional dalam menjalankan tugas di lingkungan instansi pemerintah, khususnya di bidang kepolisian. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan PKL tidak hanya menambah wawasan mengenai sistem kerja kepolisian, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Selain itu, kegiatan PKL ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi saya dalam mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan, serta memahami peran penting institusi kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.

Kata Kunci Praktik Kerja Lapangan, Kepolisian, Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas hadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-nya lah laporan praktik kerja lapangan yang berjudul Laporan Kegiatan Praktik Kerja Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Kepolisian Sektor (Polsek) Daerah Sukorejo dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.

Penulis sadar bawasanya laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan PKL 2025.
2. Bapak Dr. Weppy Susetiyo, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar dan
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2025.
4. Bapak Kompol Santoso, S.H. selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kesempatan kepada saya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan selama pelaksanaan PKL.
5. Almarhumah Ibu Sri Wulandini selaku orang tua tercinta saya yang selama hidupnya telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tidak ternilai bagi saya.
6. Bapak Rudi Hendratno selaku paman saya yang telah memberikan bantuan serta semangat selama proses penyusunan laporan ini.
7. Antoni selaku pasangan saya yang selalu memberikan dukungan, perhatian, bantuan, motivasi agar laporan pkl ini dapat selesei secara lancar.

8. Teman-teman saya dan bapak anggota kepolisian yang telah memberikan bantuan, kerja sama, dan kebersamaan selama pelaksanaan PKL maupun dalam penyusunan laporan ini.
9. Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Mengingat keterbatasan penulis dalam kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis menyadari bahwa laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penting demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Blitar, 21 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....1

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....3

Judul 4

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....4

HALAMAN PERSETUJUAN.....5

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....5

HALAMAN PERSETUJUAN.....6

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....6

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima 6

RINGKASAN 8

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....8

KATA PENGANTAR.....10

DAFTAR ISI 12

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Maksud dan Tujuan PKL.....4

BAB II.....5

2.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan.....5

2.2 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....5

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO.....5

BAB III.....32

KESIMPULAN dan SARAN.....32

3.2 Saran.....32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini disusun sebagai rangkuman dari pengalaman dan pembelajaran selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kepolisian Sektor (POLSEK) Daerah Sukorejo Kabupaten Blitar. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bentuk konkret dari penerapan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui keterlibatan langsung di dunia kerja. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan teoritis yang diperoleh di lingkungan akademik dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan.

Dalam lingkup instansi pemerintahan, khususnya lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan PKL memiliki nilai strategis yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga sosial dan institusional. Kepolisian sebagai aparat negara memiliki mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran ini menempatkan kepolisian sebagai institusi yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional sekaligus sebagai representasi negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pada tingkat operasional, keberadaan Kepolisian Sektor (Polsek) menjadi sangat signifikan karena berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian di tingkat kecamatan.[1] Dalam konteks wilayah Sukorejo, Polsek memiliki peran yang sangat dekat dengan masyarakat, baik dalam hal pelayanan administratif seperti penerimaan laporan kehilangan dan pengaduan masyarakat, maupun dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan serta kegiatan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan. Dengan demikian, Polsek tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga memiliki

[1] Kurniawan, B. (2023). Peran kepolisian sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 67–82.

dimensi sosial sebagai institusi yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi.

Pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan menuntut adanya profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap etika profesi. Dalam kajian ilmu kepolisian dan kriminologi, etika profesi menjadi elemen fundamental yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, transparansi, serta konsistensi aparat dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugasnya (Prasetyo & Hidayat, 2021)[2]. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai etika tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan pekerjaan, kompleksitas kasus, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Melalui pelaksanaan PKL di lingkungan kepolisian, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melakukan observasi langsung terhadap praktik kerja aparat kepolisian, termasuk bagaimana prinsip-prinsip profesionalisme dan etika diterapkan dalam situasi nyata. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami secara lebih komprehensif berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian, baik dalam aspek pelayanan publik maupun dalam proses penegakan hukum. Pengalaman ini menjadi penting dalam membentuk perspektif kritis dan analitis mahasiswa terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, kegiatan PKL di institusi kepolisian memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kompetensi multidisipliner mahasiswa, terutama dalam bidang hukum, sosial, dan administrasi publik. Mahasiswa dapat mempelajari berbagai prosedur operasional kepolisian, seperti penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), mekanisme penanganan laporan masyarakat, serta sistem administrasi internal yang berlaku. Selain itu, keterlibatan langsung dalam lingkungan kerja juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan interpersonal, berpikir kritis, serta keterampilan pemecahan masalah dalam menghadapi situasi nyata yang kompleks.

[2] Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2021). Profesionalisme dan etika kepolisian dalam meningkatkan kepercayaan publik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 120–135.

Dari perspektif kelembagaan, pelaksanaan PKL di kepolisian merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai peserta didik, tetapi juga bagi institusi kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional serta membuka peluang rekrutmen sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Dengan demikian, PKL dapat dipandang sebagai bentuk kolaborasi strategis yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kepolisian Sektor Sukorejo, Kabupaten Blitar, menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran komprehensif dalam memahami peran dan fungsi kepolisian di tingkat lokal. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta mempersiapkan diri secara lebih matang dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang hukum, sosial, dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, penyusunan laporan kegiatan PKL ini menjadi bagian penting sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus dokumentasi ilmiah yang merekam pengalaman, temuan, serta analisis mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di lingkungan Kepolisian Sektor Sukorejo.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL

PKL bagi mahasiswa Ilmu Hukum bertujuan untuk memberikan mereka pengalaman praktis di dunia hukum secara langsung. Maksudnya adalah untuk memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berbagai bidang hukum yang mungkin relevan dengan minat atau keahlian khusus mahasiswa.

Adapun beberapa tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum yang mereka pelajari di dalam kelas ke dalam situasi nyata di tempat kerja.
2. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap dunia kerja, khususnya di lingkungan kepolisian.
3. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan ke dalam praktik nyata.
4. Mengembangkan keterampilan kerja, baik soft skills maupun hard skills.
5. Menumbuhkan sikap profesional, disiplin, dan etika kerja.
6. Memahami tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan kesiapan peserta dalam memasuki dunia kerja.

BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 30 Hari, dimulai dari tanggal hingga . Praktik Kerja Lapangan di Kepolisian Sektor (Polsek) Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin- Jum'at dari jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.

2.2 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) DAERAH SUKOREJO



Nama	:	AMALIA DINDA NOUR TANIA
NIM	:	22107710061
Fakultas	:	Hukum
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Dosen Pendamping	:	M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H

HARI KE 1 (Senin, 2 Februari 2026)

Kegiatan	Memberikan surat izin PKL dan penyerahan sekaligus pengenalan
Penjelasan	Diberikan pengenalan menyeluruh mengenai lingkungan kerja Polsek Sukorejo. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai struktur organisasi kepolisian, tugas pokok masing-masing unit, serta alur pelayanan masyarakat. Orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar agar peserta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru serta memahami peran strategis kepolisian dalam masyarakat.
	

HARI KE 2 (Selasa, 3 Februari 2026)

Kegiatan	Mencatat Jadwal Kapolsek
Penjelasan	Diberi tanggung jawab untuk membantu mencatat jadwal kegiatan Kapolsek. Aktivitas ini melatih kedisiplinan, ketelitian, serta kemampuan administrasi dalam mengelola informasi penting. Selain itu, peserta juga mulai memahami bagaimana manajemen waktu diterapkan dalam kepemimpinan institusi kepolisian.
	

HARI KE 3 (Rabu, 4 Februari 2026)

Kegiatan	Diberikan penjalasan terkait kehilangan STNK
Penjelasan	Difokuskan pada pemahaman prosedur penanganan kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelapor memperoleh penjelasan mengenai alur pelaporan, persyaratan administrasi, serta mekanisme penerbitan surat keterangan kehilangan. Kegiatan ini memberikan wawasan tentang pelayanan publik di bidang administrasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kepolisian. tahap awal membuat surat keterangan kehilangan. Ini penting sebagai syarat lanjut ke SAMSAT: 1. datang ke polsek langsung ke bagian pelayanan/SPKT 2. sampaikan laporan kehilangan 3. menyerahkan persyaratan seperti fotokopi ktp, fotokopi STNK (kalau ada), fotokopi BKPB (jika diminta) 4. petugas akan membuat surat kehilangan 5. verifikasi dan tanda tangan 6. surat kehilangan sudah diterbitkan
	

HARI KE 4 (Kamis, 5 Februari 2026)

Kegiatan	Diberikan penjelasan mengenai surat dari pengadilan terkait pengamanan sidang untuk polsek
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL, saya mempelajari adanya surat permintaan pengamanan sidang yang dikirim oleh Pengadilan Negeri kepada pihak kepolisian. Surat tersebut bertujuan untuk meminta bantuan pengamanan selama proses persidangan berlangsung guna menjamin keamanan dan ketertiban. Melalui surat ini, terlihat adanya koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan kepolisian dalam mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Isi surat Secara umum, surat permintaan pengamanan memuat: 1. Nomor dan tanggal surat 2. Identitas pengadilan yang mengirim Data perkara (nomor perkara, nama terdakwa, dll) 3. Waktu dan tempat persidangan Permohonan bantuan pengamanan. 4. Tanda tangan pejabat berwenang (biasanya Ketua Pengadilan)
	

HARI KE 5 (Jum'at, 6 Februari 2026)

Kegiatan	Diberi tugas oleh Kapolsek Mengenal Unit Sidik Di Polsek
Penjelasan	Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kepolisian Sektor (Polsek), saya memperoleh pemahaman mengenai proses kerja Unit Reserse Kriminal dalam menangani suatu perkara pidana. Unit Reserse Kriminal memiliki peran penting dalam rangka penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap dan menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek. Proses penanganan perkara diawali dari tahap penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, petugas melakukan pengumpulan informasi awal melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan data yang dapat mendukung adanya dugaan tindak pidana. Tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu peristiwa layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap pelaku tindak pidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pengumpulan barang bukti, serta tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan alat bukti dalam tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan status hukum seseorang serta mendukung proses pembuktian di persidangan.Selain itu, Unit Reserse Kriminal juga bertanggung jawab dalam menyusun berkas perkara secara lengkap dan sistematis untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui kegiatan PKL ini, saya memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana proses penanganan perkara pidana dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pemahaman ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat dalam mengkaji lebih lanjut aspek-aspek kriminologi maupun penegakan hukum di masyarakat.

HARI KE 6 (Sabtu, 7 Februari 2026)

Kegiatan	Di Berikan Penjelasn Mengenai Surat Dari Pengadilan Ke Polsek
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL, saya mempelajari adanya surat permintaan pengamanan sidang yang dikirim oleh Pengadilan Negeri kepada pihak kepolisian. Surat tersebut bertujuan untuk meminta bantuan pengamanan selama proses persidangan berlangsung guna menjamin keamanan dan ketertiban. Melalui surat ini, terlihat adanya koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan kepolisian dalam mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Isi surat Secara umum, surat permintaan pengamanan memuat: 1. Nomor dan tanggal surat 2. Identitas pengadilan yang mengirim Data perkara (nomor perkara, nama terdakwa, dll) 3. Waktu dan tempat persidangan Permohonan bantuan pengamanan 4. Tanda tangan pejabat berwenang (biasanya Ketua Pengadilan)
	

HARI KE 7 (Minggu, 8 Februari 2026)

Kegiatan	Libur

HARI KE 8 (Senin, 9 Februari 2026)

Kegiatan	Libur

HARI KE 9 (Selasa, 10 Februari 2026)

Kegiatan	Diberikan penjelasan terkait buku yang berisi riwayat kasus-kasus yang terjadi Di Polsek
Penjelasan	Dalam penjelasan yang diberikan oleh anggota kepolisian, buku riwayat kasus memuat informasi mengenai jenis perkara, waktu dan tempat kejadian, kronologi singkat peristiwa, serta tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, terdapat pula keterangan mengenai status penanganan perkara, apakah masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, telah diselesaikan, atau dihentikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data-data tersebut disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam pencarian kembali apabila diperlukan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa keberadaan buku riwayat kasus tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepolisian. Melalui data yang tercatat, anggota kepolisian dapat mengidentifikasi pola-pola kejahatan yang terjadi di wilayah tertentu, seperti waktu rawan terjadinya tindak pidana, lokasi yang sering menjadi sasaran, serta jenis kejahatan yang dominan. Hal ini sangat penting dalam rangka penyusunan langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
	

HARI KE 10 (Rabu, 11 Februari 2026)

Kegiatan	Di berikan penjelasan mengenai KUHAP dan KUHP
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL, saya juga memperoleh pemahaman mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaruan dari KUHP lama. Selain itu, saya memahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih menjadi pedoman utama dalam proses penanganan perkara pidana, meskipun saat ini sedang dilakukan pembaruan melalui Rancangan KUHAP. Pemahaman ini memberikan gambaran mengenai pentingnya sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam sistem peradilan di Indonesia.
	

HARI KE 11 (Kamis, 12 Februaru 2026)

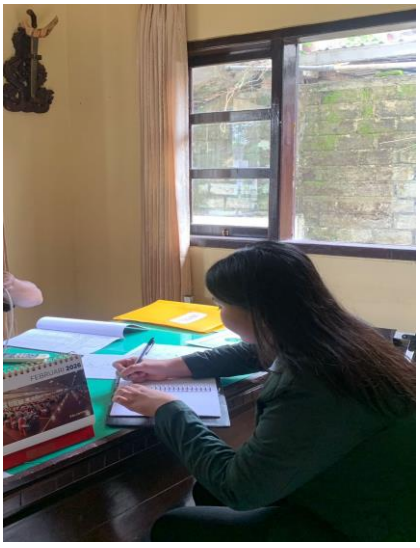
Kegiatan	di berikan Penjelasan tentang situasi yang ada di area Sukorejo
Penjelasan	Memperoleh penjelasan secara komprehensif mengenai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sukorejo. Penjelasan ini tidak hanya sebatas gambaran umum, tetapi juga mencakup analisis mendalam terkait potensi gangguan keamanan yang sering terjadi di masyarakat, seperti tindak kriminal ringan, konflik sosial, hingga pelanggaran ketertiban umum. Serta diperkenalkan pada pendekatan preventif dan represif yang digunakan oleh aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah. Strategi preventif meliputi patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dari kegiatan ini, peserta memahami bahwa menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
	

HARI KE 12 (Jum'at, 13 Februari 2026)

Kegiatan	Menelaah Data dinamika operasi tahun 2026 Di Polsek
Penjelasan	Pada kegiatan selanjutnya, saya melakukan penelaahan terhadap data dinamika operasi tahun 2026 yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Sukorejo. Data tersebut berisi informasi terkait berbagai kegiatan operasional kepolisian yang dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum setempat. Dalam proses penelaahan, saya mengamati bahwa dinamika operasi mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti operasi penertiban, patroli rutin, penanganan tindak pidana, serta kegiatan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan frekuensi pelaksanaan operasi, wilayah yang menjadi fokus pengamanan, serta hasil atau capaian dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut, dari data dinamika operasi tahun 2026 tersebut, dapat diidentifikasi adanya pola tertentu dalam pelaksanaan tugas kepolisian, seperti peningkatan intensitas patroli pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan, serta penekanan pada jenis pelanggaran atau tindak pidana yang sering terjadi di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional kepolisian dilakukan secara terarah dan berdasarkan analisis situasi yang berkembang di masyarakat. Bagi saya, kegiatan penelaahan data ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepolisian merespons dinamika keamanan di wilayahnya. Data tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam kajian kriminologi, khususnya dalam melihat hubungan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan tingkat kejadian tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelaahan data dinamika operasi tahun 2026 tidak hanya memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional kepolisian, tetapi juga membantu saya dalam memahami strategi dan pendekatan yang digunakan dalam menjaga stabilitas keamanan di tingkat Polsek.

HARI KE 13 (Sabtu, 14 Februari 2026)

Kegiatan	Evaluasi Mengenai Kegiatan PKL
Penjelasan	Dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan PKL yang telah berjalan. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan keterampilan kita selama mengikuti kegiatan di Polsek Sukorejo. Dalam proses evaluasi, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kendala yang dihadapi, serta hal-hal yang telah dipelajari. Selain itu, pembimbing juga memberikan masukan dan arahan untuk meningkatkan kualitas pemahaman peserta, baik dalam aspek pengetahuan maupun sikap kerja. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan PKL sebagai sarana pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
	

HARI KE 14 (Minggu, 15 Februari 2026)

Kegiatan	Libur

HARI KE 15 (Senin, 16 Februari 2026)

Kegiatan	Libur (sakit)

HARI KE 16 (Selasa, 17 Februaru 2026)

Kegiatan	Libur imlek

HARI KE 17 (Rabu, 18 Februaru 2026)

Kegiatan	Libur imlek

HARI KE 18 (Kamis, 19 Februari 2026)

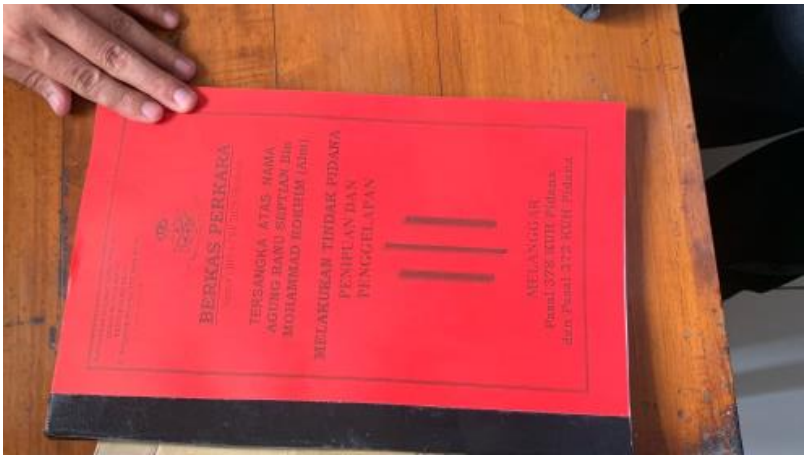
Kegiatan	Penjelasan Tentang Wilayah Polsek Sukorejo
Penjelasan	Mendapatkan penjelasan mengenai wilayah hukum Polsek Sukorejo secara lebih detail. Penjelasan ini meliputi batas-batas administratif wilayah, kondisi geografis, serta karakteristik sosial masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Kecamatan Sukorejo adalah salah satu dari tiga kecamatan di Kota Blitar, Jawa Timur, yang terletak di bagian barat sebagai pintu masuk kota dari arah Kediri/Srengat. Dengan luas sekitar 9,93 - 10,13 km², wilayah ini terdiri dari 7 kelurahan: Sukorejo, Karangsari, Pakunden, Tanjungsari, Turi, Tlumpu, dan Blitar. Saya memahami bahwa setiap wilayah memiliki tantangan keamanan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut agar lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
	

HARI KE 19 (Jum'at, 20 Februari 2026)

Kegiatan	Izin sakit

HARI KE 20 (Sabtu, 21 Februari 2026)

Kegiatan	penjelasan kronologi kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan berkas perkara Nomor: BP/ 6 / VI/ 2025 /reskrim
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL, saya mempelajari salah satu contoh perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh unit reserse kriminal di wilayah Kota Blitar. Berdasarkan berkas perkara, peristiwa tersebut bermula dari adanya hubungan kepercayaan antara korban dan pelaku dalam suatu transaksi atau kerja sama tertentu. Pelaku pada awalnya menawarkan suatu bentuk kerja sama dengan menjanjikan keuntungan kepada korban. Dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, pelaku berhasil meyakinkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang. Namun, setelah menerima apa yang dijanjikan oleh korban, pelaku tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat. Seiring berjalannya waktu, pelaku mulai menghindar dan tidak dapat dihubungi, sehingga korban menyadari bahwa dirinya telah dirugikan. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya dugaan tindak pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, serta mengumpulkan alat bukti berupa dokumen transaksi, bukti komunikasi, dan barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Selain itu, perbuatan pelaku juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

	Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penyidik kemudian menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada pihak kejaksaan guna proses hukum lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana dilakukan secara sistematis dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
	 

HARI KE 21 (Minggu, 22 Februari 2026)

Kegiatan	Dijelaskan mengenai surat kejaksaan tentang koordinasi penanganan perkara pidana untuk polsek.
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL, saya mempelajari adanya surat resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri yang ditujukan kepada pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Sukorejo dalam rangka koordinasi penanganan perkara pidana. Surat tersebut berisi permintaan bantuan dari pihak kejaksaan kepada kepolisian, baik dalam hal pengamanan, menghadirkan saksi atau tersangka, maupun dukungan lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran proses penuntutan. Dalam isi surat dijelaskan secara rinci mengenai identitas perkara, maksud dan tujuan permohonan, serta bentuk bantuan yang diharapkan dari pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang erat antara kejaksaan dan kepolisian dalam sistem peradilan pidana terpadu. Setelah menerima surat tersebut, pihak Polsek akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi internal serta menyiapkan personel atau langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan permintaan dari kejaksaan. Tindak lanjut tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengamatan ini, saya memahami bahwa surat dari kejaksaan kepada Polsek merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mendukung efektivitas dan kelancaran proses penegakan hukum. Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan profesional.

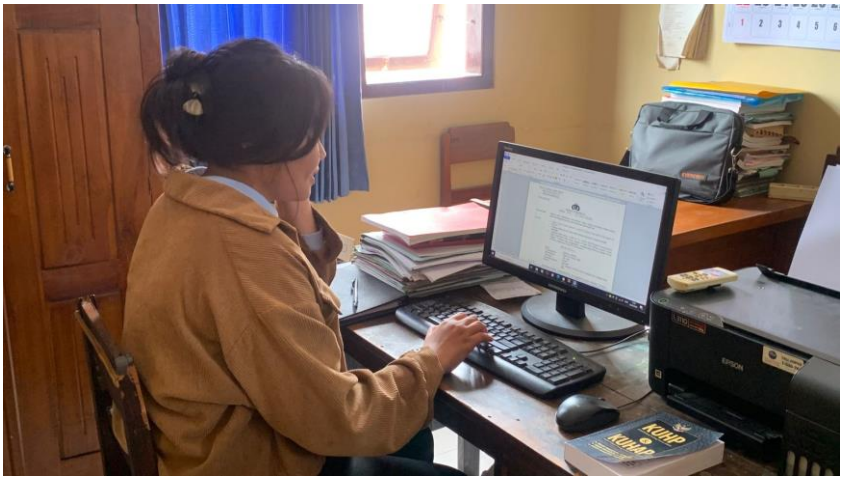
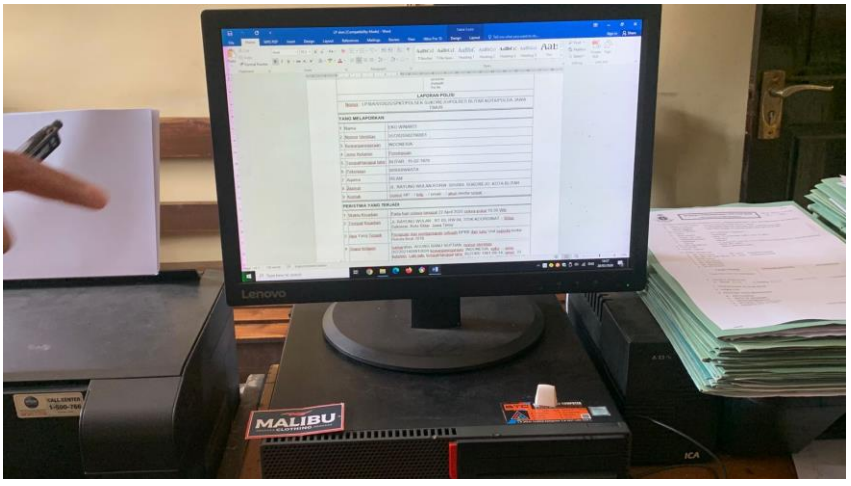
HARI KE 22 (Senin, 23 Februari 2026)

Kegiatan	Libur

HARI KE 23 (Selasa, 24 Februari 2026)

Kegiatan	Membantu Mengurus Seseorang Kehilangan SIM
Penjelasan	Proses yang dilakukan bukan penerbitan SIM baru, melainkan pembuatan surat keterangan kehilangan. Adapun alurnya sebagai berikut: 1. Masyarakat datang ke bagian pelayanan/SPKT 2. Menyampaikan laporan kehilangan disertai kronologi singkat 3. Menyerahkan identitas diri (KTP) dan dokumen pendukung (jika ada, seperti fotokopi SIM) 4. Petugas melakukan pencatatan data 5. Diterbitkan surat keterangan kehilangan
	

HARI KE 24 (Rabu, 25 Februari 2026)

Kegiatan	Membuat Surat Kehilangan
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL, saya mengamati proses pembuatan surat keterangan kehilangan di Polsek. Proses tersebut dimulai dari pelaporan oleh masyarakat dengan menyampaikan kronologi kehilangan dan melengkapi persyaratan administrasi. Selanjutnya, petugas melakukan pencatatan data, verifikasi, hingga penerbitan surat kehilangan yang digunakan sebagai bukti resmi untuk keperluan pengurusan dokumen pengganti. Saya juga mempelajari isi dari surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek. Surat tersebut memuat identitas pelapor, uraian mengenai barang atau dokumen yang hilang, serta kronologi kejadian secara singkat. Selain itu, surat juga dilengkapi dengan nomor registrasi, tanda tangan petugas, dan stempel resmi sebagai bentuk legalitas dokumen.
	 

HARI KE 25 (Kamis, 26 Februari 2026)

Kegiatan	Libur

HARI KE 26 (Jum'at, 27 Februari 2026)

Kegiatan	Melayani orang untuk Mengurus SKCK
Penjelasan	Dalam kegiatan PKL ini saya mengamati proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek. Proses tersebut diawali dengan pengisian formulir oleh pemohon dan penyerahan dokumen persyaratan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data serta perekaman sidik jari. Setelah seluruh tahapan terpenuhi, petugas menerbitkan SKCK sebagai dokumen resmi yang menyatakan catatan kepolisian pemohon. Proses ini menunjukkan pentingnya pelayanan administrasi kepolisian dalam mendukung kebutuhan masyarakat secara tertib dan profesional.
	

HARI KE 27 (Sabtu, 28 Februari 2026)

Kegiatan	Evaluasi kegiatan
Penjelasan	Kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi santai dengan Kapolsek. Meskipun tidak bersifat formal, kegiatan ini memberikan banyak wawasan berharga mengenai pengalaman kerja di bidang kepolisian. Kapolsek berbagi cerita mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas, pentingnya kedisiplinan, serta nilai-nilai profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap anggota kepolisian.
	

HARI KE 28 (Minggu, 1 Maret 2026)

Kegiatan	Penjelasan mengenai struktur organisasi dan evaluasi di Polsek Sukorejo
Penjelasan	Diberikan penjelasan mengenai struktur organisasi Polsek Sukorejo. Penjelasan ini mencakup pembagian tugas dan fungsi setiap unit kerja, seperti unit reskrim, intelkam, sabhara, dan bagian administrasi. Serta memahami bahwa setiap unit memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan tugas kepolisian secara keseluruhan. Struktur organisasi yang jelas juga memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tugas di lapangan. berikut struktur organisasi polsek di wilayah sukorejo: 1. Pimpinan Utama -Kapolsek: Kompol Santoso, S.H. → Pimpinan tertinggi di Polsek, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan administrasi. 2. Pengawasan Internal -Ps. Kanit Propam: Aipda Dwi Hardi Y., S.H. → Bertugas mengawasi disiplin dan perilaku anggota. 3. Fungsi Administrasi -Ps. Kasi Um: Aipda Anang R. → Mengelola administrasi umum, surat-menyurat, dan keuangan. 4. Pelayanan Masyarakat (SPKT) -Ps. Ka SPKT I: Aiptu Didin Yulianto, S.H. -Ps. Ka SPKT II: Aiptu Mulyono -Ps. Ka SPKT III: Aiptu Hermanto

	→ SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas menerima laporan/pengaduan masyarakat dan pelayanan awal kepolisian. 5. Fungsi Intelijen -Ps. Panit Opsnal: Aiptu Nurwakid → Bertugas melakukan pengumpulan informasi dan deteksi dini gangguan keamanan. 6. Fungsi Reserse Kriminal -Panit Opsnal I: Iptu Joni Iswanto, S.H. -Ps. Panit Opsnal II: Aiptu Andik, S.H. → Bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 7. Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) -Ps. Panit Binmas I: Aipda M. Sudadi K. → Fokus pada pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. 8. Fungsi Samapta -Ps. Panit Samapta I: Aipda Hengky P., S.H. -Ps. Panit Samapta II: Aipda M. Marwan, S.H. -Ps. Panit Samapta III: Aipda Samuel Tony L. → Bertugas patroli, pengamanan, dan menjaga ketertiban umum. 9. Fungsi Lalu Linta -Ps. Panit Lantas I: Aipda Denny Tri A. → Menangani urusan lalu lintas seperti penindakan pelanggaran dan pengaturan jalan. 10. Fungsi Humas

	-Kasi Humas: Penata dwi eviana, A.M.d Kep. → Bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat dan media. 11. Fungsi Administrasi Reskrim -Ps. Paurmin: Aiptu Turhamun → Mengelola administrasi internal khususnya di bidang Reskrim.
	

HARI KE 29 (Senin, 2 Maret 2026)

Kegiatan	Libur

HARI KE 30 (Selasa, 3 Maret 2026)

Kegiatan	memberikan kenang-kenangan di hari terakhir PKL
Penjelasan	Pada hari terakhir pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), saya melaksanakan kegiatan penutup sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pihak Kepolisian Sektor Sukorejo yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman selama kegiatan PKL berlangsung. Salah satu bentuk apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian buah tangan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yaitu bapak Santoso S.H sebagai simbol penghargaan dan kenang-kenangan. Kegiatan pemberian buah tangan tersebut dilakukan secara sederhana namun penuh makna. Dalam kesempatan tersebut, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas arahan, ilmu, serta pengalaman yang telah diberikan oleh seluruh jajaran kepolisian selama proses pembelajaran di lapangan. Kapolsek memberikan tanggapan yang positif serta menyampaikan harapan agar pengalaman yang diperoleh selama PKL dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi saya dalam melanjutkan studi maupun dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang. Selain itu, saya juga memberikan pesan agar saya senantiasa menjunjung tinggi etika, integritas, serta profesionalisme dalam setiap bidang yang akan ditekuni. Kegiatan ini menjadi penutup yang berkesan bagi saya, karena tidak hanya menandai berakhirnya masa PKL, tetapi juga mempererat hubungan baik antara saya dengan pihak kepolisian. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan PKL di Kepolisian Sektor Sukorejo dapat terlaksana dengan baik dan memberikan pengalaman yang berharga bagi saya.
	

BAB III

KESIMPULAN dan SARAN

3.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di Polsek Sukorejo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami dunia kerja secara nyata, khususnya di bidang kepolisian. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan, seperti pengenalan struktur organisasi, pelayanan administrasi (pembuatan SKCK dan surat kehilangan), pemahaman kasus hukum, hingga keterlibatan dalam aktivitas pelayanan masyarakat, peserta dapat memahami bahwa tugas kepolisian memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan mengenai pentingnya penerapan hukum yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam setiap proses penegakan hukum.

Kegiatan PKL ini juga berperan penting dalam membentuk sikap profesional peserta, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, ketelitian, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian, PKL dapat dikatakan sebagai sarana efektif dalam mengintegrasikan teori yang diperoleh di sekolah dengan praktik di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kesiapan peserta dalam menghadapi dunia kerja di masa depan.

.

3.2 Saran

a. Untuk Mahasiswa

Peserta PKL diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan menggali pengalaman sebanyak mungkin. Sikap aktif, disiplin, dan tanggung jawab perlu terus ditingkatkan agar mampu memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan PKL.

Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk lebih berani bertanya, berinisiatif dalam membantu pekerjaan, serta menjaga etika dan sikap sopan selama berada di lingkungan kerja. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru juga menjadi hal penting agar peserta dapat mengikuti alur kerja dengan baik. Pengalaman yang diperoleh selama PKL sebaiknya dijadikan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi diri, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional.

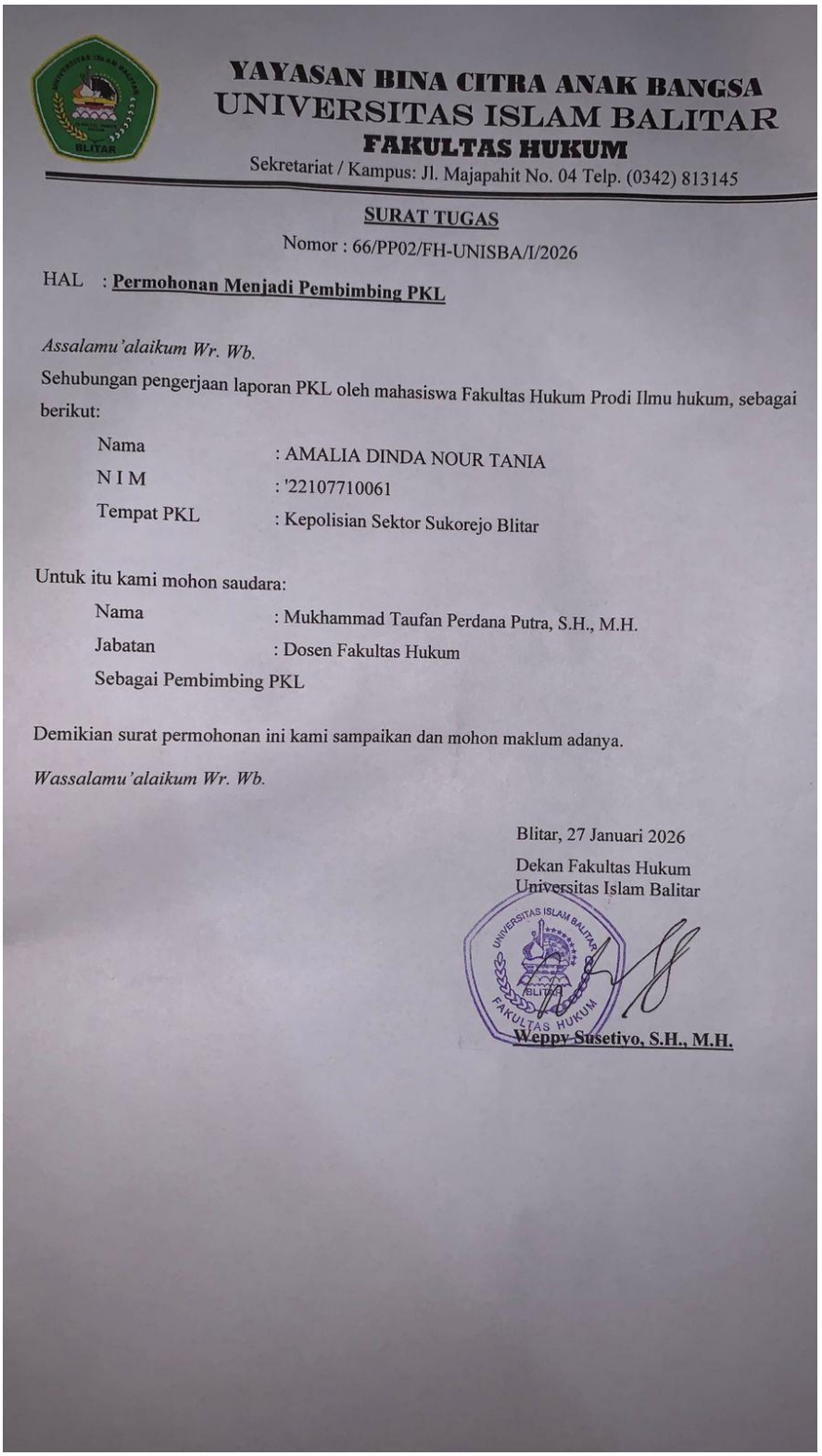
b. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Diharapkan dapat terus memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan yang lebih luas kepada peserta PKL untuk terlibat dalam berbagai kegiatan operasional, baik di bidang administrasi maupun pelayanan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya peningkatan sistem pembinaan yang lebih terstruktur, seperti penyusunan jadwal kegiatan yang jelas, pemberian materi secara sistematis, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan peserta PKL. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan terarah.

LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEMBIMBING PKL



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS

Nomor : 66/PP02/FH-UNISBA/I/2026

HAL : **Permohonan Menjadi Pembimbing PKL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama	: AMALIA DINDA NOUR TANIA
N I M	: '22107710061
Tempat PKL	: Kepolisian Sektor Sukorejo Blitar

Untuk itu kami mohon saudara:

Nama	: Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H.
Jabatan	: Dosen Fakultas Hukum

Sebagai Pembimbing PKL

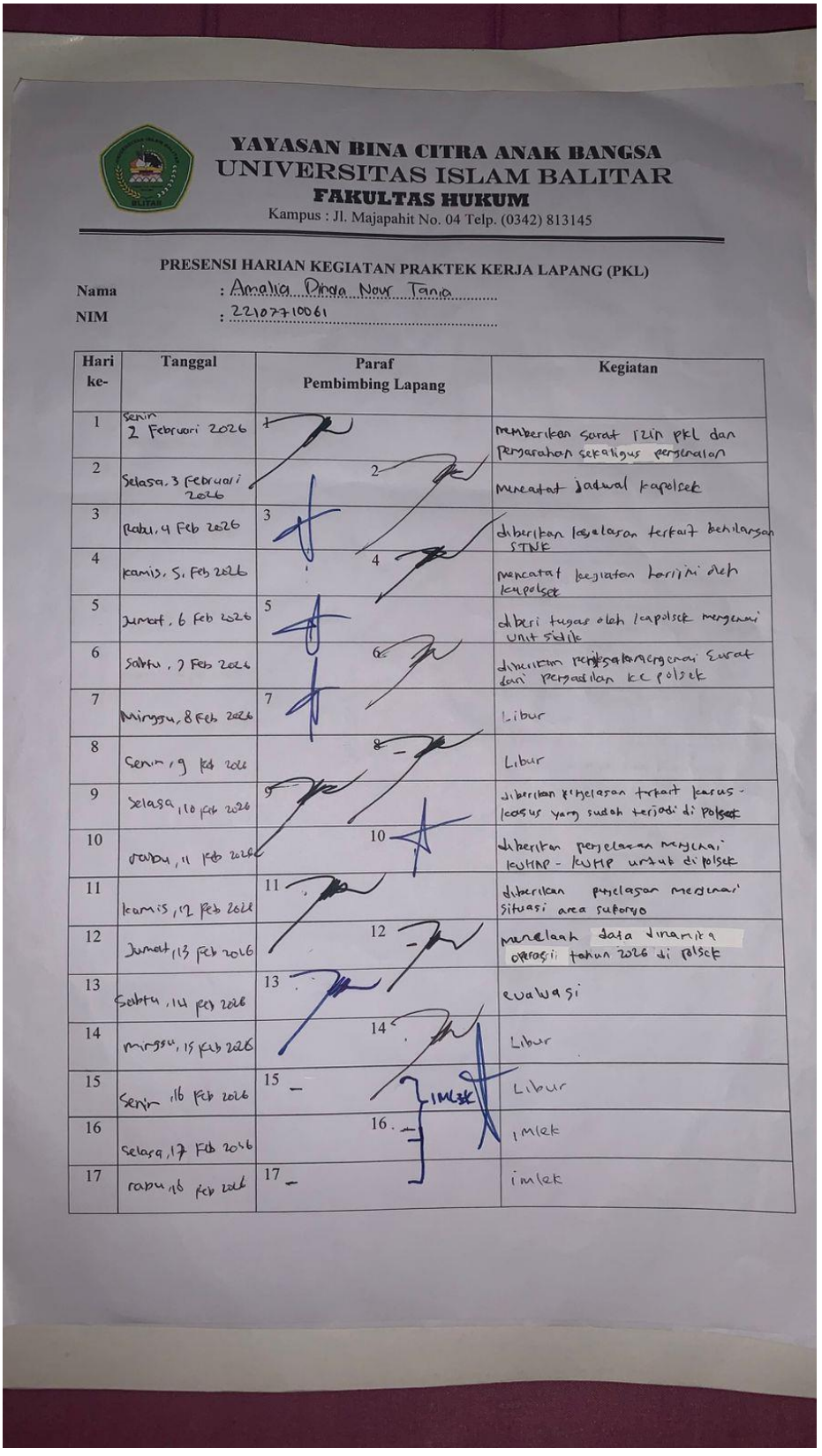
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 27 Januari 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PKL



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : Amalia Dinda Nour Tania
NIM : 221077 10061

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	Senin 2 Februari 2026	1	memberikan surat IZIN PKL dan pengarahan sekaligus pengenalan
2	Selasa, 3 Februari 2026	2	mencatat jadwal kapolsek
3	Rabu, 4 Feb 2026	3	diberikan keterangan terkait beritangsan STNK
4	kamis, 5, Feb 2026	4	mencatat kegiatan harian oleh kapolsek
5	Jumat, 6 Feb 2026	5	diberi tugas oleh kapolsek mengenai unit sidik
6	Sabtu, 7 Feb 2026	6	diberikan penjelasan mengenai surat dari pengadilan ke polsek
7	Minggu, 8 Feb 2026	7	Libur
8	Senin, 9 Feb 2026	8	Libur
9	Selasa, 10 Feb 2026	9	diberikan penjelasan terkait kasus-kasus yang sudah terjadi di Polsek
10	rabu, 11 Feb 2026	10	diberikan penjelasan mengenai KUHAP - KUHP untuk di polsek
11	kamis, 12 Feb 2026	11	diberikan penjelasan mengenai situasi area suforyo
12	Jumat, 13 Feb 2026	12	menelaah data dinamika operasi tahun 2026 di polsek
13	Sabtu, 14 Feb 2026	13	evaluasi
14	minggu, 15 Feb 2026	14	Libur
15	Senin, 16 Feb 2026	15 IMLEK	Libur
16	selasa, 17 Feb 2026	16	imlek
17	rabu, 18 Feb 2026	17	imlek

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
18	kamis, 19 Feb 2018	18	Penjelasan tentang wilayah Sukorejo
19.	Jumat, 20 Feb	19	Sakit
20	Sabtu, 21 Feb	20	diberikan penjelasan teorologi contoh kasus Tindak pidana penipuan
21	minggu, 22 Feb	21	diberikan Contoh dan dijelaskan mengenai surat dari kejaksaan
22.	Senin, 23 Feb	22	Libur
23	Selasa, 24 Feb	23	membantu bapak bripki mengurus org kehilangan SIM
24	rabu, 25 Feb	24	membuat surat kehilangan
25.	kamis, 26 Feb	25	Libur
26	jumat, 27 Feb	26	melayani orang untuk mengurus SKCK
27	Sabtu, 28 Feb	27	berbincang santai dengan bapak kapolsek
28	minggu, 04 maret	28	diberikan penjelasan struktur organisasi di polsek sukorejo
29.	Senin, 02 maret	29	Libur
30	Selasa, 03 maret	30	selesai memberikan buah tangan

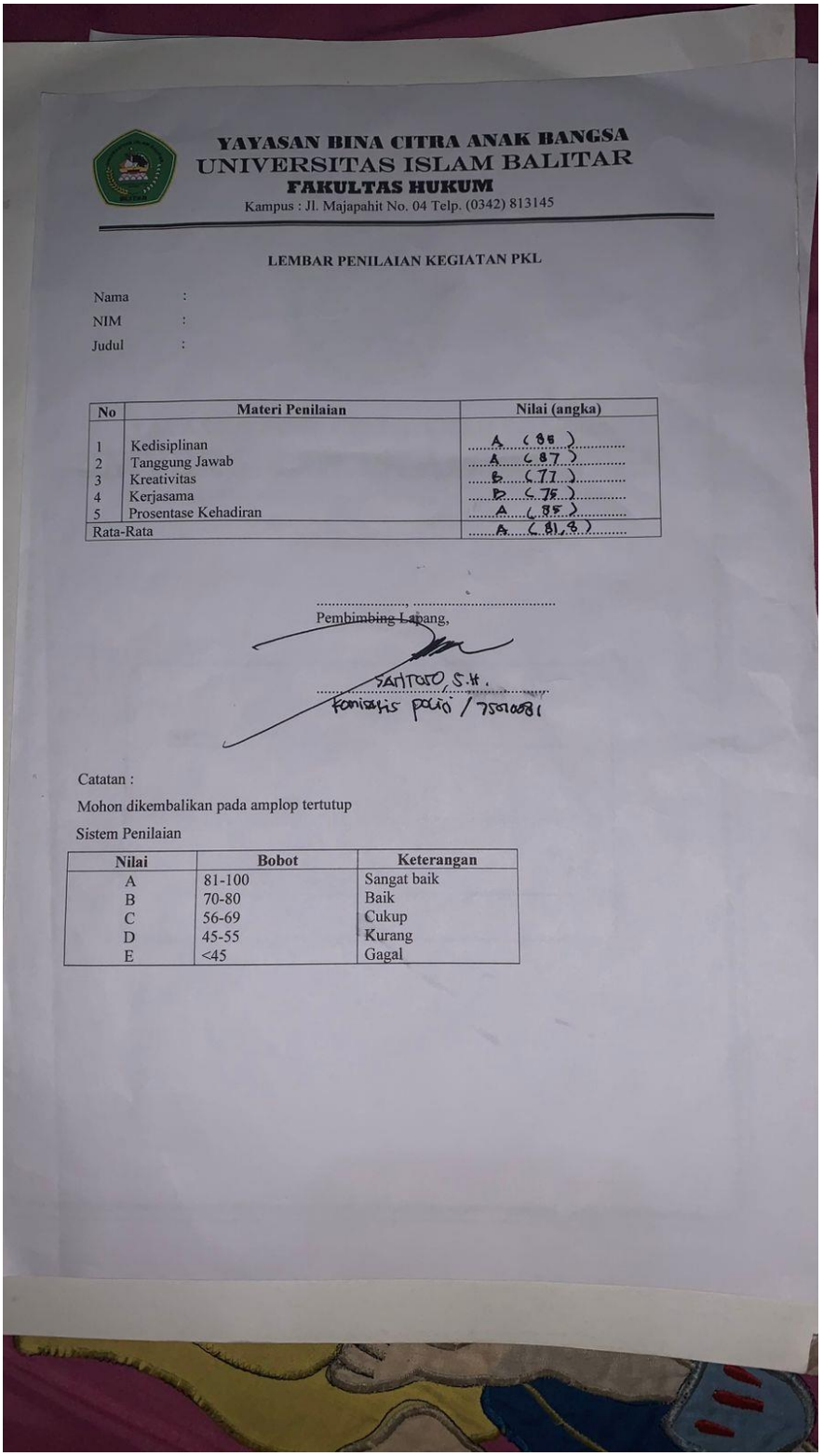
.....

Pembimbing Lapang,

SANTOSO, SH.

KOMISARIS POLISI / 75810081

LEMBAR PENILAIAN PKL



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama :
NIM :
Judul :

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	A (85)
2	Tanggung Jawab	A (87)
3	Kreativitas	B (77)
4	Kerjasama	B (75)
5	Prosentase Kehadiran	A (85)
Rata-Rata		A (81,3)

....., ...
Pembimbing Lapang,

SANTOSO, S.H.
Komisaris Polisi / 75010081

Catatan :
Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal

DAFTAR PUSTAKA

Sudira, P. (2020). *Pembelajaran vokasional: Teori dan praktik*. Yogyakarta: UNY Press.

Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2021). Profesionalisme dan etika kepolisian dalam meningkatkan kepercayaan publik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 120–135.

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). Implementasi experiential learning dalam pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(1), 45–58.

Kurniawan, B. (2023). Peran kepolisian sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 67–82.